

Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039

Vol. 3, No. 1–Maret 2022, Hal. 22-25| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4619.22-25

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH IBU TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gianyar)

Ida Ayu Made Wahyuni Dewi, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dayuwahyuni29@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindakan melawan hukum yang memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, anak juga bisa menjadi korbannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungnya dalam putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin dan menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungnya dalam putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin. Penelitian ini didesain dengan penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder yang diproleh dari beberapa sumber terkait dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi lapangan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya, diatur dalam pasal 80 ayat (3), (4) Undang-undang No 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin, hakim mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dari terdakwa, saksi dan barang bukti.

Kata Kunci: Pembunuhan Anak, Pengaturan, Pertimbangan Hakim

Abstract

The crime of murder is an act against the law that has the aim of taking a person's life, children can also become victims. This study aims to examine the regulation of the crime of murder by a mother against her biological child in Decision No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin and examine the judge's considerations in making a decision against the perpetrator of the crime of murder by the mother of her biological child in decision No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin. This research is designed with a normative research approach to legislation and a case approach. The data sources used are primary and secondary legal data obtained from several related sources using field observation and documentation techniques, then the data is processed and analyzed qualitatively descriptively. The results show that the regulation of the crime of murder by a mother against her child is regulated in Article 80 paragraph (3), (4) of Law No. 35 of 2014 Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection regarding violence against children that causes death. The judge's consideration in making the decision No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin, the judge considered the legal facts obtained from the defendant, witnesses and evidence.

Keywords: Child Murder, Arrangement, Judge's Consideration

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana menjadi bagian hukum yang berlaku keseluruhan di masyarakat maupun di suatu negara yang menggunakan dasar aturan untuk menentukan segala perbuatan yang mana dilarang dan disertai dengan ancaman terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut (Moeljatno, 2002). Sifat khusus hukum pidana dapat dilihat melalui sanksinya, dalam sanksinya terdapat tentang ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan disertai akibatnya. Hal tersebut menjadi perbedaan antara hukum pidana dengan hukum lainnya. Penilaian terhadap seseorang yang dengan perbuatan hukumnya oleh masyarakat berpengaruh pada berat ringannya hukuman seseorang, karena masyarakat pada saat memberikan penilaian sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum (Samosir, 2012).

Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum terhadap hukum tersebut dengan cara menetapkan larangan melakukan suatu perbuatan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar hukum (Arrasjid, 2000). Terbentuknya kejahatan yang ditujukan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap tubuh dari segala perbuatan yang berupa penyerangan terhadap tubuh ataupun bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit maupun luka, bahkan dapat menimbulkan kematian (Ferdian, 2014).

Pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, bisa dipidana berupa pidana penjara lima belas tahun (Mentari, 2020). Tindakan tersebut merupakan perbuatan jahat yang bisa mengganggu keamanan, ketentraman, keseimbangan hidup dan ketertiban masyarakat. Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan kejahatan terhadap nyawa orang tercantum dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP terdiri dari tiga belas pasal, dari Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP.

Pembunuhan juga bisa saja terjadi di dalam lingkungan keluarga seperti halnya seorang istri membunuh suaminya sendiri atau seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri. Anak sering sekali menjadi objek pelampiasan amarah orangtua mereka yang sedang mengalami masalah dalam keluarga. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan juga keberlangsungan bangsa dan negara dan juga salah satu harta berharga bagi keluarganya. Anak bukanlah objek dari perilaku menyimpang ataupun perbuatan yang tidak manusiawi (Darmayasa et al., 2020). Perlindungan hukum yaitu pengayoman oleh aparat hukum kepada subyek hukum yang bertujuan agar mereka dapat menerima haknya serta aman dari berbagai ancaman (Kardiyasa et al., 2020). Sehubungan fenomena ini, melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengaturan tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungnya dalam putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin dan menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungnya dalam putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif karena pengkajian yang akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum (Rusnama et al., 2019). Berdasarkan metode yang diterapkan dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan, analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder yang diproleh dari beberapa sumber terkait dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi lapangan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara secara kualitatif deskriptif (Waluyo, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Ibu Terhadap Anak Kandungnya dalam Putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin

Tindak pidana atau *Strafbaar feit* sebagaimana yang telah dirumuskan pompe bahwa *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Bab kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 s/d 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) yaitu berupa penyerangan yang ditujukan kepada orang lain.

Kepentingan hukum yang dilindungi yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia (Lamintang, 1997). Tindak pidana pembunuhan anak adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang anak, dari kebanyakan kasus, pelaku merupakan orang tua kandung dari korban. Penelitian ini berfokus terhadap satu bentuk kejahatan terhadap nyawa, yaitu kekerasan terhadap anak menyebabkan mati dalam Putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN. Gin. Dalam perkara tersebut dikatakan bahwa ibu melakukan kekerasan terhadap anaknya yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk membunuh anaknya.

Tindak pidana kejahatan terhadap nyawa anak telah diatur dalam Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP. Terdapat juga dalam Pasal 59 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus terhadap kekerasan yang ditujukan kepada anak. Selain itu, dalam Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan oleh Ibu Terhadap Anak Kandungnya dalam Putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin.

Pada bagian ini diuraikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin, sebelumnya peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan kasus dalam putusan tersebut. Adapun kasusnya, terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dalam sebuah rumah di Desa Sukawati, melakukan kekerasan, yang mengakibatkan korban yang merupakan 3 anaknya mati yang dilakukan oleh orang tuanya (ibu kandung). Kasus tersebut dimulai dari adanya masalah dalam rumah tangga terdakwa. Terdakwa mengaku sudah tidak kuat menanggung beban permasalahan keluarganya yang terlalu rumit. Pada tanggal 20 Februari 2018 terdakwa ating ketiga anaknya ating ke rumah asalnya di Sukawati untuk menginap, terdakwa ceritacerita dengan ibunya di luar kamar sampai di atas pukul 24.00 WITA, setelah itu pikiran terdakwa kalut, terdakwa tidak sempat tidur, terdakwa kalut dihantui rasa takut berpisah dengan anak-anaknya, terdakwa tidak dapat mengontrol pikiran, sehingga terdakwa membekap mulut dan hidung ketiga anak terdakwa secara bergantian dengan tangan kosong hingga lemas dan tidak bernafas. Kemudian terdakwa ingin melakukan bunuh diri dengan cara meminum cairan baygon setelah itu menggores tangan kirinya menggunakan pisau dapur secara berulang kali hingga mengeluarkan darah, namun karena terdakwa masih sadar, kembali meminum baygon hingga habis baru terdakwa merasa pusing dan mual namun masih sadar dan kembali lagi menggores tangan kiri dan leher terdakwa serta terdakwa tusuk-tusuk dada kiri menggunakan pisau. Saat ditemukan ketiga korban sudah dalam keadaan meninggal dunia sedangkan terdakwa masih kritis dengan luka goresan di tangan kiri dan di bagian leher.

Adapun Pertimbangan Hakimnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa melalui fakta-fakta hukum yang didapat. Agar seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana, tindakan seseorang tersebut harus memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 terdakwa ating ketiga anaknya ating ke rumah asalnya di Sukawati untuk menginap. Kemudian terdakwa menidurkan anak-anak di dalam kamar, setelah mereka tidur terdakwa cerita-cerita dengan ibu terdakwa di luar kamar sampai di atas pukul 24.00 WITA, setelah itu pikiran terdakwa kalut, terdakwa tidak sempat tidur, terdakwa kalut dihantui rasa takut berpisah dengan anak-anaknya, terdakwa tidak dapat mengontrol pikiran, sehingga terdakwa membekap hidung dan mulut anak pertama Ni Putu Diana Pradnya Dewi dengan tangan kosong sampai anak tersebut tidak bergerak, setelah anak tersebut tidak bergerak terdakwa kemudian memeriksa nadinya, setelah tidak ada denyut nadinya terdakwa melanjutkan ke anak yang kedua I Made Mas Laksmana Putra lalu ke anak yang ketiga I Nyoman Mas Kresna Dana Putra dengan melakukan hal yang sama yaitu dengan membekap hidung dan mulutnya hingga tidak bernafas dan sudah tidak ada denyut nadi lagi. Menimbang bahwa cara terdakwa untuk melancarkan aksi pembunuhan terhadap ketiga korban secara bergantian merupakan perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum bagi ketiga korban. Menimbang bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan terdakwa takut berpisah dengan ketiga korban karena ancaman dari suami terdakwa yang akan menceraikan terdakwa dan akan memisahkan terdakwa dengan ketiga korban.

Terdakwa banyak mempunyai masalah dalam kehidupan rumah tangganya sehingga membuat terdakwa mengalami depresi berat, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor: R/234/V/2018/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Oka Sumadi, SPKJ, setelah dilakukan pemeriksaan Psikiatri terhadap terdakwa di RS. Bhayangkara Denpasar didapatkan bahwa: pada pemeriksaan pertama tanggal 12 April 2018, pasien ating karena rujukan dari RS. Sanglah dengan diagnosa depresi berat dengan gejala psikotik. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mati, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya", sudah terpenuhi di dalam perbuatan terdakwa. Dari pertimbangan yang telah dilakukan Majelis Hakim, terungkap terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, dapat diketahui bahwa terdakwa secara sah telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dan dari pertimbangan hakim diatas juga dapat diketahui hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan masuk ke dalam bab kejahatan terhadap nyawa pada kitab Undang-undang hukum pidana, kejahatan ini berupa tindakan yang menyerang nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP. Jika korban dari pembunuhan merupakan seorang anak, maka berbeda lagi aturan yang diberlakukan. Tindak pidana pembunuhan anak merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum yang bertujuan menghilangkan nyawa seorang anak. Dalam KUHP, tindak pidana ini telah diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Berdasarkan putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin yang penulis teliti, bahwa dalam putusan tersebut merupakan kasus kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap anak. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (3), (4) UU No 35 tahun 2014 Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim pada putusan tersebut didasari oleh pertimbangan fakta-fakta hukum yang diperoleh saat persidangan. Hakim juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa yang pada saat terdakwa melakukan aksinya, terdakwa mengalami depresi yang telah dibuktikan dengan adanya surat rujukan dari rumah sakit. Atas segala pertimbangan tersebut, barulah hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, apakah hukuman yang dijatuhkan dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

2. Saran

Berkaitan simpulan penelitian di atas, adapun saran disampaikan peneliti adalah hendaknya pelaku sadar atas apa yang telah diperbuat dan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dapat membuat jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dengan pelaku bertingkah laku baik dalam segala proses hukum, hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang dapat meringankan hukumannya. Untuk masyarakat, hendaknya peduli dan aktif dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha perlindungan anak, seperti suatu komunitas yang memberikan edukasi tentang anak atau lain sebagainya. Diharapkan kepada pemerintah supaya semakin gencar dalam menegakkan aturan-aturan hukum yang berkaitan tentang perlindungan anak yang sekiranya mampu memberi perkembangan yang lambat laun semakin meningkat baik bagi perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arrasjid, C. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.

Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104–109.

Ferdian, A. C. dan A. (2014). Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kardiyasa, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 78–82.

Lamintang, P. A. . (1997). Dasar-DAsar Hukum Pidana Indonesia Bandung. Citra Aditya Bakti.

Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 24–30.

Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.

Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiartha, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(3), 384–389.

Samosir. (2012). Hukum Pidana Indonesia. Media Pustaka. Jakarta

Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek. Sinar Grafika.